



**PUTUSAN**

Nomor : 1304/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Bubak, RT. 08 RW. 04, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Bubak, RT. 04 RW. 02, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1304/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 14 Juli 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/25/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubak selama ± 2 tahun, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----



- Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak satu tahun setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah membeai nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak pernah mau bekerja, apabila Penggugat mengingatkan supaya bekerja Tergugat malah marah dan terjadi pertengkaran;-----
  4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bubak dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 11 bulan;-----
  6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
  7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER :**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1304/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 4 Januari 2010, dan tanggal 15 Januari 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/25/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan tanggal 14 Juli 2005, diberi tanda P.1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II, tempat tinggal Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1. tahun dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal mereka pisah, akan tetapi saksi tidak tahu ;-----
  - Bahwa pada awal tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 4 tahun 6 bulan yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah 1 tahun menikah mereka tidak rukun karena Tergugat menderita sakit asma dan Tergugat tidak bekerja;-----
  - Bahwa pada awal tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـا المـلا حـق له  
من دعي الـى حاكم من حكام المسلمين فـا م

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setidak-tidaknya sejak awal tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar lebih dari 2 tahun berturut-turut;-----
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat adalah tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya Nomor 1, 2 dan 4. yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi :



Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dapat memberi indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-meneus yang sulit didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu rbu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis,. tanggal 28 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1431 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Drs.FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

Drs.KUSWANTO,S.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

KETUA MAJELIS

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.FAUZAN

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 361.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)